



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi satuan polisi pamong praja maka dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

- (3) Kepala Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas lain yang meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari unsur-unsur:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Satuan;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Seksi; dan
- f. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 3. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
 - e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Kesiagaan; dan
 3. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Satuan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Sekretariat;
 - g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, serta ketatausahaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Satuan, Bidang dan Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;

- b. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- h. penyiapan bahan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok bidang penegakan perundang-undangan daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Aparat Penegak Hukum dan Aparatur lainnya dalam penegakan perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 - c. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan bina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengendalian dan operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan patroli wilayah serta pengamanan dan pengawalan terhadap tamu VIP dan VVIP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - b. Seksi Kesiagaan; dan
 - c. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat meliputi: bimbingan teknis anggota linmas, fasilitasi perlengkapan linmas, penyediaan sarana dan prasarana linmas, data potensi masyarakat dan kekuatan linmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesiagaan sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan kesiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengerahan dan Pengendalian sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan pengerahan dan pengendalian tenaga satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 25

- (1) Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,




SEKRETARIS
DAERAH


YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 50 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS